



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR/ADMIN SISKEUDES
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA DEMPET,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Pengolahan Keuangan Desa Tingkat Desa perlu menunjuk Operator /Admin Siskeudes Tingkat Desa
- a. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Dempet tentang penunjukan Operator/admin Siskeudes Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2015 Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 (Lembaran Daerah Jabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53);
9. Peraturan Desa Dempet Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dempet Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Nama Saudara AENUR ROHMAN sebagai Operator /Admin Siskeudes Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- KEDUA : Operator/Admin Siskeudes Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak mempunyai tugas :
1. Menginput Parameter data umum Pemerintah Desa, referensi kegiatan, referensi sumber dana
 2. Melakukan Pengelolaan Aplikasi Siskeudes baik entry data maupun pelaporan terhadap penganggaran, penatausahaan dan pembukuan.
- KETIGA : Operator/Admin Siskeudes bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Dempet
Pada tanggal : 05 Januari 2024
KEPALA DESA DEMPET

